

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 : Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PENETAPAN**  
**Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb**  


**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

**Muhammad Ramadhaninor bin Ahmad Mawardi**, tempat tanggal lahir Karau, 6 September 2003/umur 20 tahun, NIK 6307110609030001, agama Islam, pekerjaan teknisi Wifi, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Karau, RT 05, RW 02, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

**Azizah binti Rasidi**, tempat tanggal lahir Sungsing, 14 Desember 2001/umur 22 tahun, NIK 6307115412010002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Karau, RT 05, RW 02, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bawa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah



Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktunya kewajiban.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasidi dan diwakili penghulu yang bernama Abdul Hakim, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Amberudin dan 2. Gupran, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bawa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bawa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Nor Magfirah binti Muhammad Ramadhaninor, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 30 Oktober 2022, yang berumur 1 tahun;
4. Bawa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bawa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon I belum cukup umur saat nikah sirri tersebut yakni berusia 18 tahun dan Pemohon II sudah mengandung 6 bulan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum bisa secara resmi dan belum bisa terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak bisa mempunyai Buku Nikah;
6. Bawa, karena anak para Pemohon lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah secara sirri, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik, hal ini membuat Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;
7. Bawa pada tanggal 23 Februari 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63071110022024012 pada tanggal 23 Februari 2024;

8. Bawa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

9. Bawa Pemohon I hanya seorang teknisi Wifi dan Pemohon II hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 29/KRU/2024, tanggal 23 Februari 2024;

10. Bawa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Nor Magfirah binti Muhammad Ramadhaninor, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 30 Oktober 2022, anak kandung dari Pemohon I (Muhammad Ramadhaninor bin Ahmad Mawardi) dengan Pemohon II (Azizah binti Rasidi);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2024;

Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan;



Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bawa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bawa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bawa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 6307110609030001 atas nama Muhammad Ramadhaninor yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26 Februari 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan *di-nazegelen* serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK 6307115412010002 atas nama Azizah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26 Februari 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan *di-nazegelen* serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 63071110022024012 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 23 Februari 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan *di-nazegelen* serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6307112602240001 atas nama Muhammad Ramadhaninor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 26 Februari 2024, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan *di-nazegelen* serta diberi tanda P.4;



Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 441/3100/RSUD-Yan Kes/2022 atas nama Nor Magfirah tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Penolong persalinan RSUD H. Damanhuri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen serta diberi tanda P.5;

B.-----

Saksi:

Saksi I, Hirdiansyah bin Sahriani umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, tempat kediaman di Jalan Kampung Tuba No 16 RT 003 RW 001 Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah guru para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasidi dan diwakili penghulu yang bernama Abdul Hakim, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Amberudin dan 2. Gupran, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum cukup umur saat nikah sirri tersebut yakni berusia 18 tahun dan Pemohon II sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa penikahan yang dilaksanakan para Pemohon adalah pernikahan pertama, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Nor Magfirah lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Oktober 2022,



Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;

- Bawa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bawa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 23 Februari 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Saksi II, Mustapa Daus bin Ahmad Mawardi umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Jaringin RT 005 RW 002 Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasidi dan diwakili penghulu yang bernama Abdul Hakim, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Amberudin dan 2. Gupran, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bawa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum cukup umur saat nikah sirri tersebut yakni berusia 18 tahun dan Pemohon II sudah hamil 6 bulan;



Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa penikahan yang dilaksanakan para Pemohon adalah pernikahan pertama, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
  - Bawa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusan dan semenda;
  - Bawa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Nor Magfirah lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Oktober 2022, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
  - Bawa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
  - Bawa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
  - Bawa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 23 Februari 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
  - Bawa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
  - Bawa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;
- Bawa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bawa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Nor Magfirah lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Oktober 2022 dengan alasan bahwa para Pemohon mendapat kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut, bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 serta P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu



Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keluarga adalah merupakan akta autentik yang telah membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon adalah merupakan akta autentik yang telah membuktikan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa Surat Keterangan Lahir anak atas nama Nor Magfirah lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Oktober 2022 adalah akta autentik. yang telah membuktikan bahwa anak tersebut lahir di RSHD Damanhuri Barabai;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bawa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada hari Jum'at



Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 29 Juli 2022, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasidi dan diwakili penghulu yang bernama Abdul Hakim, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Amberudin dan 2. Gupran, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bawa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon I belum cukup umur saat nikah sirri tersebut yakni berusia 18 tahun dan Pemohon II sudah hamil 6 bulan;
- Bawa penikahan yang dilaksanakan para Pemohon adalah pernikahan pertama, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bawa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusan dan semenda;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Nor Magfirah lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Oktober 2022, saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bawa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 23 Februari 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;



Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara sirri yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);



Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (fiqh) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa pada petitem angka 2 (dua) para Pemohon mohon agar anak yang bernama Nor Magfirah ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon;



Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan anak sah sebagai berikut: ***"Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut"***;

Menimbang, bahwa fakta yang telah ditemukan di persidangan, Pemohon II telah hamil usia kandungan 6 (enam) bulan hasil hubungan dengan Pemohon I, dan 3 (tiga) bulan setelah menikah secara sirri Pemohon II telah melahirkan anak, maka berdasarkan fakta tersebut, anak yang dilahirkan Pemohon II yang bernama Nor Magfirah adalah anak yang lahir setelah adanya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Nor Magfirah adalah anak yang lahir kurang dari waktu 6 bulan setelah adanya pernikahan para Pemohon, maka Hakim mengambil alih pendapat sebagai berikut:

Dalam Kitab 304/11 (الغناوى الهندية)

وَلَوْ رَأَى يَافْرَأَةً فَحَمَلَتْ، ثُمَّ تَرَوَّجَهَا قَوْلَدُثُ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسَيْنَةً أَشْهُرٍ  
فَصَارَعَهَا يَسْتَتْ نَسْنَهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقْلَ مِنْ سَيْنَهُ أَسْفُرُ لَمْ يَسْتَ  
نَسْنَهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُهُ وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّهُ مِنْ الرِّنَّا أَمِّي إِنْ قَالَ : إِنَّهُ مِنِّي مِنْ  
الرِّنَّا فَلَا يَسْتَتْ نَسْنَهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ كَذَا فِي الْيَتَابِعِ

Artinya: Ketika ada seseorang berzina dengan perempuan sampai hamil, kemudian menikahnya, maka bila ia melahirkan setelah enam bulan atau lebih, nasab anak tersebut bisa sambung dengan suaminya, tapi bila anak lahir kurang dari enam bulan, maka anak tidak bisa sambung dengannya, kecuali suami mengakui itu anaknya dan tidak mengatakan anak hasil zina.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada Pemohon II selaku ibunya dan keluarga ibunya, akan tetapi anak



Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon I selaku laki-laki yang menyebabkan kelahirannya;

Menimbang, bahwa hubungan keperdataan Pemohon I dengan anak bernama Nor Magfirah meliputi: a) **Pemohon I wajib mencukupi kebutuhan hidup anak yang mencakup nafkah, tempat tinggal, biaya pendidikan dan kesehatan,** b) **anak berhak mendapat harta peninggalan melalui wasiat wajibah setelah Pemohon I meninggal dunia.** Namun demikian, yang perlu diperhatikan bahwa hubungan keperdataan ini tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Nor Magfirah dilahirkan kurang dari waktu 6 (enam) bulan dari perkawinan para Pemohon, namun anak tersebut tetap mempunyai hak dan kedudukan sebagai anak lainnya dalam hal hak untuk hidup serta tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa adanya diskriminasi baik mengenai pendidikan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Hakim mengutip hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

**كُلُّ مَوْلُودٍ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ مَوْلُودٌ**

Artinya: Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci).

Menimbang, bahwa dari hadits tersebut juga dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap bayi yang lahir punya hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam hal hak untuk hidup serta tumbuh dan berkembang, sehingga tidak dikenal istilah anak haram bagi anak tersebut, karena dia lahir dalam keadaan suci tanpa membawa dosa akibat perbuatan orang tuanya;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah



Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya. Identitas diri anak dimaksud adalah dalam bentuk akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama Nor Magfirah yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2022 adalah anak sah Pemohon II, dan anak biologis Pemohon I;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Nor Magfirah, lahir tanggal 30 Oktober 2022 sebagai anak sah Pemohon II, dan anak biologis Pemohon I, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb, tanggal 26 Februari 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Barabai tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Nor Magfirah binti Muhammad Ramadhaninor, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 30 Oktober 2022, anak



Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

biologis dari Pemohon I (Muhammad Ramadhaninor bin Ahmad Mawardi) dengan Pemohon II (Azizah binti Rasidi);

3. Membebarkan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun 2024;

**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Perunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 68/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 26 Februari 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Gazali, S.Ag**

**Perincian biaya:**

|               |      |      |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses      | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 0,00 |
| - PNBP        | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi     | : Rp | 0,00 |
| - Meterai     | : Rp | 0,00 |
| Jumlah        | : Rp | 0,00 |



Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol rupiah).



Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

## Lampiran 2 : Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Talaga Langsat, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Muhyar dan diwakili oleh penghulu yang bernama Syamsuri, serta dihadiri 2 orang saksi 1. H. Ependi dan 2. H. Rasihan Anwar, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, yang sekarang berumur 11 bulan lebih;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, karena saat itu karena Pemohon II masih di bawah umur yakni berusia 18 tahun dan sudah hamil sekitar 6 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masih belum bisa menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak para Pemohon yang bernama ANAK lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal tersebut membuat tidak bisa dibuatkan akta kelahiran;



Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bawa pada tanggal 21 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6306031062024006 pada tanggal 21 Mei 2024;

8. Bawa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON 2)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bawa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan adanya tambahan pernyataan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan sebelum menikah, sehingga Pemohon II telah



Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hamil 6 (enam) bulan, dan tidak ada campur tangan orang lain atas kehamilan Pemohon II selain Pemohon I yang melakukan hubungan badan;

Bawa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** *in casu* Pemohon I, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 19 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salwa Zahra** *in casu* Pemohon II, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 19 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I**, Nomor: 6307030807240004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 08 Juli 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 6306031052024006 tanggal 21 Mei 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: MCCCLXXVI/SK-KCI/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Cahaya Imani Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30 Desember 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;



Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

B.-----

Saksi:

Saksi I, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxx, tempat kediaman di Jalan Sulaiman Said RT 002 RW 001 Desa Telaga Langsat RT 002 RW 001, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Telaga Langsat, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena saat itu Pemohon II masih berusia dibawah umur dan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan diluar nikah;
- Bahwa kehamilan Pemohon II adalah karena berhubungan badan sebelum nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyar, dan diwakili oleh penghulu kampung yang bernama Syamsuri dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama H. Ependi dan H. Rasihan Anwar dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);



Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**  
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, yang sekarang berumur 11 bulan lebih dan saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saya juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut karena saksi yang menemani Pemohon II selama proses melahirkan;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 21 Mei 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Saksi II, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxx, tempat kediamaan di Jalan Mundar RT 006 RW 003 xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Babi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Talaga Langsat, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena saat itu Pemohon II masih berusia dibawah umur dan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan diluar nikah;
- Bahwa kehamilan Pemohon II adalah karena berhubungan badan sebelum nikah dengan Pemohon I;



Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyar, dan diwakili oleh penghulu kampung yang bernama Syamsuri dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama H. Ependi dan H. Rasihan Anwar dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bawa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bawa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;
- Bawa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bawa tidak ada yang mempermasalahkan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, yang sekarang berumur 11 bulan lebih dan saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bawa mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saya juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut karena saksi yang menemani Pemohon II selama proses melahirkan;
- Bawa Selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 21 Mei 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;



Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Bawa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bawa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, dengan alasan bahwa para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat;

**Analisis Pembuktian**



Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 serta P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I telah membuktikan Para Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon telah



Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencatatkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor : 6306031052024006 pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak atas nama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023 telah membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon pada intinya menerangkan:

- Bawa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Talaga Langsat, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bawa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena saat itu Pemohon II masih berusia dibawah umur dan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan diluar nikah;
- Bawa kehamilan Pemohon II adalah karena berhubungan badan sebelum nikah dengan Pemohon I;
- Bawa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyar, dan diwakili oleh penghulu kampung yang bernama Syamsuri dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama H. Ependi dan H. Rasihan Anwar dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bawa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bawa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;



Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bawa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, yang sekarang berumur 11 bulan lebih dan saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bawa mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saya juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut karena saksi yang menemani Pemohon II selama proses melahirkan;
- Bawa Selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 21 Mei 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

**Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:



Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Talaga Langsat, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bawa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena saat itu Pemohon II masih berusia dibawah umur dan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan diluar nikah;
- Bawa kehamilan Pemohon II adalah karena berhubungan badan sebelum nikah dengan Pemohon I;
- Bawa pada prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyar, dan diwakili oleh penghulu kampung yang bernama Syamsuri dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama H. Ependi dan H. Rasihian Anwar dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bawa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bawa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;
- Bawa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bawa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, yang sekarang berumur 11 bulan lebih dan saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bawa mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saya juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut karena saksi yang menemani Pemohon II selama proses melahirkan;



Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 21 Mei 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bawa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

### Pertimbangan Petatum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan



Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 2023 adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II meskipun sebelumnya Pemohon II telah hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud



Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orangtuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.
4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqh*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan Pemohon II yang hamil 6 bulan sebelum dinikahi oleh Pemohon I yang telah senyatanya telah terbukti dalam fakta persidangan terlebih dahulu melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dengan tanpa ada campur tangan orang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil dalam kitab **الفتاوى الهندية (11) / 304** yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وَلَوْ رَأَى بِإِمْرَأَةٍ فَحَمَلَتْهُ ، ثُمَّ تَرَوَجَهَا فَوَلَدَتْ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِنَةً  
 أَسْهُرٍ فَصَاعِدًا تَبَثُّ نَسَبَهُ ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقْلَلَ مِنْ سِنَةً أَسْهُرٍ  
 لَمْ يُبْنِيْتْ نَسَبَهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُ عِيْهَ وَلَمْ يُقْلِدْ إِلَّا مِنْ الرِّثَا أَمَّا إِنْ قَالَ :  
 إِنَّهُ مِنِّي مِنَ الرِّثَا فَلَا يُبْنِيْتْ نَسَبَهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ كَذَا فِي الْيَتَابِعِ

Artinya: Ketika ada seseorang berzina dengan perempuan sampai hamil, kemudian menikahinya, maka bila ia melahirkan setelah enam bulan atau lebih, nasab anak tersebut bisa sambung dengan suaminya, tapi bila anak lahir



Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

*kurang dari enam bulan, maka anak tidak bisa sambung dengannya, kecuali suami mengakui itu anaknya dan tidak mengatakan anak hasil zina;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala sesuatu yang terbukti dipersidangan sebagai fakta Hukum, maka Hakim menganggap anak yang lahir tersebut dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya:

**الفطرة على يولد مولد كل**

Artya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci".

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 28B Ayat (2) Amandemen Kedua). Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil;



Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

**الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق  
 لثبوته في الواقع. فمتي ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان  
 زوجاً عرفياً أو منعقداً بطريق عقد خاص دون سجيل في  
 سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة  
 من أولاد**

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh



Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023 adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Rizal**



Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arif Fitria, S.H., M.Ag., yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 312/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 9 Desember 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nailul Fauziyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

T.td

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**  
 Panitera Pengganti,

T.td

**Siti Nailul Fauziyah, S.H.I**

Perincian biaya:

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 0.000,00         |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah        | : Rp | 145.000,00       |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).




Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

**Disclaimer**


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19

### Lampiran 3 : Surat Penetapan Judul dan Pembimbing

|  |
|--|
|  <p><b>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH<br/>UIN ANTASARI BANJARMASIN<br/>NOMOR 260 TAHUN 2025</b><br/>TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI</p> <p>Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.</p> <p>Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br/>2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;<br/>3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;<br/>4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;<br/>5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;<br/>6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;<br/>7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah</p> <p style="text-align: center;">M E M U T U S K A N</p> <p>Menetapkan :<br/>Pertama : Mengangkat Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:<br/>Nama : Muhammad Ihsan<br/>NIM : 220102010051<br/>Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)<br/>Judul : Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb dan 312/Pdt.P/2024/PA.Brb)</p> <p>Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.</p> <p>Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.</p> <p>Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> |
|  <p>Ditetapkan di : Banjarmasin<br/>Tanggal : 22 April 2025<br/>DEKAN,<br/>Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.</p> <p style="text-align: right;"></p>   |

## Lampiran 4 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal

|  |      |  |                |     |   |              |               |   |  |       |   |  |
|--|------|--|----------------|-----|---|--------------|---------------|---|--|-------|---|--|
|  <p> <b>KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH</b><br/> <b>UIN ANTASARI BANJARMASIN</b><br/> <b>NOMOR 200 TAHUN 2025</b><br/> <b>TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH</b><br/> <b>SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025</b><br/> <b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b><br/> <b>DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI</b> </p> <p> <b>Menimbang</b> : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.     </p> <p> <b>Mengingat</b> : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br/>       2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;<br/>       3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;<br/>       4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;<br/>       5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;<br/>       6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;<br/>       7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah     </p> <p> <b>Memperhatikan</b> : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023     </p> <p style="text-align: center;"><b>M E M U T U S K A N</b></p> <p> <b>Menetapkan</b> :<br/> <b>Pertama</b> : Mengangkat Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. dan H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:       <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>Muhammad Ihsan</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>:</td> <td>220102010051</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>:</td> <td>Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)</td> </tr> <tr> <td>Judul</td> <td>:</td> <td>Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb)</td> </tr> </table> </p> <p> <b>Kedua</b> : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:<br/>       Hari/Tanggal : Jumat, 28 Februari 2025<br/>       Waktu : 14:00-14:45<br/>       Tempat : Ruang Munaqasyah II     </p> <p> <b>Ketiga</b> : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.     </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; margin-right: 20px;">  <br/> <small>KEMENTERIAN AGAMA<br/>FAKULTAS SYARIAH<br/>ANTASARI BANJARMASIN<br/>REPUBLIK INDONESIA</small> </div> <div>       Ditetapkan di : Banjarmasin<br/>       Tanggal : 20 Februari 2025<br/>       DEKAN,<br/>  <br/>       Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.     </div> </div> </div> | Nama | :  | Muhammad Ihsan | NIM | : | 220102010051 | Program Studi | : | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) | Judul | : | Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb) |
| Nama   | :    | Muhammad Ihsan   |                |     |   |              |               |   |  |       |   |  |
| NIM  | :    | 220102010051   |                |     |   |              |               |   |  |       |   |  |
| Program Studi  | :    | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)   |                |     |   |              |               |   |  |       |   |  |
| Judul  | :    | Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb) |                |     |   |              |               |   |  |       |   |  |

## Lampiran 5 : Berita Acara Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jumat, tanggal 28 Februari 2025 pukul 16.00 s.d. 17.00 bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Muhammad Ihsan  
 NIM : 220102010051  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.  | (Penguji I)  |
| 2. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. | (Penguji II) |

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | 1. Diterima                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. Diterima dengan perbaikan                |
| <input type="checkbox"/>            | 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: |

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 4. Ditolak dan disarankan: |
|--------------------------|----------------------------|

dengan masa revisi selama 7 hari.

| No. | Nama Penguji                 | Sebagai    | Tanda Tangan  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1.  | Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.  | Penguji I  |  |
| 2.  | H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. | Penguji II |  |



\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 132

## Lampiran 6 : Surat Izin Riset Ke Perpustakaan UIN Antasari



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

#### FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3468/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

11 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : MUHAMMAD IHSAN

NIM : 220102010051

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Semester : VII (Tujuh)

Alamat : Ds. Samurang RT.003 RW.002 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 12 November - 12 Desember 2025 dengan judul:

**Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara  
Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb  
dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

**Lampiran 7 : Surat Keterangan Selesai Riset Perpustakaan UIN Antasari****KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

NOMOR B-165/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Muhammad Ihsan  
NIM : 220102010051  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 12 November sampai dengan 12 Desember 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Desember 2025

Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

## Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3690/Un.14/II.2/PP.00.9/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhhiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Ihsan

NIM : 220102010051

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhhiyyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 November 2025

Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.

Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum. (Keislaman)

Penguji II : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Kesyariahan)

Penguji III : Dr. H. Rahmat Fadilah, SHI, MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82,8 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 59

**Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)**

### Lampiran 10 : Sertifikat Latihan Keterampilan Komputer



## Lampiran 11 : Sertifikat TOEFL



### Lampiran 11 : Surat Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

#### NILAI EKSTRA KURIKULER

**NAMA** : Muhammad Ihsan  
**NIM** : 220102010051  
**JURUSAN** : Hukum Keluarga Islam  
**SEMESTER** : Ganjil (VII/7)  
**TAHUN AKADEMIK** : 2025/2026

| No | ASPEK KEGIATAN                 | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KOMULATIF | KETERANGAN  |
|----|--------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 1. | Aspek keagamaan dan kebangsaan | 3               | 29              | 1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Februari 2022) (25)<br>2. Sertifikat BTA Fakultas Syariah (2)<br>3. Sertifikat TKK LP2M UIN Antasari (2)  |
| 2. | Aspek Akademik dan keilmuan    | 19              | 49              | 1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2)<br>2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022 (1)<br>3. Peserta PBAK Pesta HKI oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2022 (1)<br>4. Peserta Studium Generale FS UIN Antasari dengan tema "Dinamika Penegakan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Indonesia", September 2022 (1)<br>5. Peserta Studium Generale FS UIN Antasari dengan tema "Menggunakan Youtube Untuk" |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Penelitian Dan Pengajaran” Februari 2023 (1)</p> <p>6. Peserta Stadium Generale FS UIN Antasari “Upaya Percepatan Penurunan Stunting Di Indonesia” 2024 (1)</p> <p>7. Peserta Webinar Nasional Collab UIN Antasari, UIN Mahmud Yunus, dan UIN Syarif Hidayatullah dengan tema “<i>Harmonisasi Regulasi UU JN (Jabatan Notaris) dan UU ITE, Proyeksi Implementasi Cyber Notary Dalam Mengabsahkan Akta Otentik</i>” pada tahun 2022 (3)</p> <p>8. Peserta Webinar <i>Jnana Margah Prakashah held by PPM PPI Dunia</i> oleh Oleh Overseas Indonesian Students Association Alliance (OISAA) Tahun 2024. (5)</p> <p>9. Peserta Seminar Pendidikan Nasional dengan tema “<i>Optimalisasi Kurukulum Merdeka Sebagai Solusi Mengatasi Loss Learning Pada Masa Pandemi</i>” oleh Universitas Islam Jakarta tahun 2022 (3)</p> |
|--|--|--|--|--|



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>10. Peserta Webinar "Household Waste Management Renewable Energy Sources Held" Oleh Overseas Indonesian Students Association Alliance (OISAA) Tahun 2024 (5)</p> <p>11. Seminar Nasional Kebahasaan dan Pembukaan Program At-Taj dengan tema "Metode Inovatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Era Society 5.0" tahun 2022 (3)</p> <p>12. Peserta Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Tahun 2025 (3)</p> <p>13. Peserta dalam kegiatan Integrity Scholarship IV Tahun 2024/2025 dan Integrity Constitutional Discussion dengan tema "Wajah Hukum Pemerintahan Baru : Antara Asa Dan Realita" oleh Indrayana INTEGRITY law Firm pada tahun 2025 (3)</p> <p>14. Peserta Seminar Internasional dengan tema "Green Lifestyle: An Eco-Friendly Way Of Life For A Sustainable Future" Oleh UIN Antasari dan UNISZA tahun 2025 (5)</p> |
|--|--|--|--|--|



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>15. Peserta Webinar Nasional dan diskusi Kritis Demfasna dengan tema “<i>MK Ketok Barus Syarat Baru Capres dan Cawapres : Terobosan hukum atau Terabaan Hukum ?</i>” Oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Nasional (DEMFAK) tahun 2023 (3)</p> <p>16. Peserta Kegiatan <i>BAWASLU Youth Fest Goes To Campus</i> dengan tema “<i>Anak Muda Kawal Pilkada</i>” Oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kalsel Tahun 2024. (3)</p> <p>17. Peserta MA Goes To Campus oleh Mahkamah Agung RI di ULM tahun 2025 (3)</p> <p>18. Peserta Latihan Keterampilan (TKK) Komputer oleh Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) tahun 2024 (1)</p> <p>19. Mentoring BCB UIN Antasari oleh Nor Hasanah, MA (Koordinator Pusat Humas dan Keterbukaan Informasi UIN Antasari) dengan tema “<i>Keterampilan Presentasi dan Public Speaking</i>” tahun 2025 (2)</p> |
|--|--|--|--|--|



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|    |   |    |    |  |
|----|---|----|----|--|
| 3. | Aspek<br>Keorganisasian dan<br>Pengabdian<br>Masyarakat | 12 | 29 | 1. Kepala Departemen<br>Humas IT UKM FKHI<br>2023/2024 (2)<br>2. Anggota Komisi IV<br>Senat Mahasiswa<br>Fakultas Syariah<br>2024/2025 (2)<br>3. Anggota Departemen<br>Humas IT UKM FKHI<br>2024/2025 (2)<br>4. Panitia Pelaksana<br>Pelantikan dan<br>Orientasi FKHI 2023<br>(1)<br>5. Panitia Pelaksana<br>Pelantikan dan<br>Orientasi Fungsionaris<br>SEMA FASYA<br>2024/2025 (1)<br>6. Panitia Pelaksana<br>Kegiatan Orientasi<br>Manajemen<br>Administrasi dan<br>Perencanaan<br>Keuangan<br>Kemahasiswaan oleh<br>SEMA FASYA Tahun<br>2024 (1)<br>7. Panitia Pelaksana<br>Kegiatan Legislative<br>Camp oleh SEMA<br>FASYA Tahun 2024<br>(1)<br>8. Panitia Pelaksana<br>Kegiatan Peradilan<br>Semu di Pengadilan<br>Negeri Banjarmasin<br>oleh UKM FKHI<br>Tahun 2023 (1)<br>9. Peserta/Pihak<br>Persidangan Kegiatan<br>Peradilan Semu di<br>Pengadilan Negeri<br>Banjarmasin oleh |
|----|---|----|----|--|



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|    |                                     |   |    |  |
|----|-------------------------------------|---|----|--|
|    |                                     |   |    | UKM FKHI Tahun 2023 (1)<br>10. Panitia Pelaksana HUT Ke-5 UKM FKHI 2023 (1)<br>11. Pelaksana Program Pesantren 1000 Cahaya Ramadhan oleh BCB UIN Antasari bersama BAZNAS RI (8)<br>12. Peserta dan bagian dari sejarah pada <i>Kegiatan Hari Sejuta Kiblat</i> yang tercatat rekor muri oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI tahun 2024 (8)   |
| 4. | Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan | 6 | 26 | 1. Peserta dalam kegiatan workshop Galery VII Oleh Sanggar Seni Lukis Dan Kaligrafi (SLLK) Al-Banjary Tahun 2022. (4)<br>2. Peserta Kegiatan Kios Desain Grafis yang diadakan oleh UPKK UIN Antasari 2022 (4)<br>3. Peserta Smart Carrier dengan tema " <i>Brand Your Passion In The Digital Age</i> " Oleh UPKK UIN Antasari Tahun 2024. (4)<br>4. Peserta Workshop Graphic Designer Class oleh DEMA Fakultas Syariah Tahun 2024 (2)<br>5. Peserta Pelatihan Staff SDM berbasis SKKNI 149/2020 oleh Duta Aksara Wedar dan |

|   |  |     |   |  |
|---|--|-----|---|--|
| <br><b>UIN</b><br><small>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI</small><br><small>BANJARMASIN</small> | <b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN</b><br><b>FAKULTAS SYARIAH</b><br>Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235<br>Telepon (0511) 32625783<br>website <a href="http://www.fs.uin.antasari.ac.id">www.fs.uin.antasari.ac.id</a> e-mail : <a href="mailto:fasya@uin-antasari.ac.id">fasya@uin-antasari.ac.id</a> |     |   |  |
|   |  |     |   |  |
| <b>JUMLAH</b>   | 40   | 133 | 6 | UPKK UIN Antasari pada tahun 2024 (4)<br>6. Sertifikasi Kompetensi Staff Sumber daya Manusia oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Tahun 2024 (8) |

Banjarmasin, 2 Desember 2025

Dosen Pembimbing



**Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H**  
NIP. 198607192019031005

Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

  
**Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag.,M.H.I**  
 NIP. 197904102006041019

. Dibuat rangkap 3 (tiga):

a. 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat  
 b. 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa  
 c. 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Muhammad Ihsan
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 2 Juni 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Desa Samhurang RT.003/RW.002, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan
7. HP/E-Mail : 085156641127/  
mhmmdihsan264@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. SD/MI : SDN 2 Samhurang
  - b. SMP/MTS : MTsN 3 Hulu Sungai Tengah
  - c. SMA/MA : MAS Normal Islam Putera Rakha
  - d. S1-Sarjana : UIN Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua
  - Ayah  
Nama : Muhlan
  - Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - Alamat : Desa Durian Gantang RT.002/RW.00 Kec. Labuan Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Prov. Kalimantan Selatan  
  - Ibu  
Nama : Siti Raibah
  - Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - Alamat : Desa Samhurang RT.003/RW.002, Kec. Labuan Amas Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua)
11. Pengalaman Organisasi
  - Ketua Departemen Humas IT FKHI Fakultas Syariah 2023
  - Anggota komisi IV Informatika Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2024
  - Anggota Departemen Humas IT FKHI Fakultas Syariah 2024